



# KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : Kw.02/5-d/PP.03.2/ 55 /SK/2011

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Membaca/ Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : Kd.02.02/5/PP.00.01/1504/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penerbitan Penggantian Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Ubudiyah.

**Menimbang/ Mengingat :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Aliyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH UBUDIYAH
2. Alamat Madrasah : Jln. Thamrin/ Jawa
3. Kelurahan / Desa : Berandan Barat
4. Kecamatan : Babalan
5. Kabupaten : Langkat
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ubudiyah Pangkalan Berandan
7. Alamat Yayasan : Jln. Thamrin/ Jawa Desa Berandan Barat
8. Nomor Akte Yayasan : No. 01,- Tanggal 5 Juni 1996.

**Kedua :**

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sejak tahun Pelajaran : 1993 – 1994.

**Ketiga :**

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

**Kelima :**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 10 Februari 2011



Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
3. Madrasah / Yayasan bersangkutan